



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309041313720001, tempat tanggal lahir, Maros, 13 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Borongkalukua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309045408790001, tempat tanggal lahir, Maros, 14 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Borongkalukua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 396/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 5 November 2020, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 1990, di Borongkalukua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

hal 1 dari 5 hal Penetapan nomor 396/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Rumma, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baso, di **saksikan oleh ...**, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Taufik Hidayat bin Musakkir, umur 10 tahun;
 5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
 7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
 8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari

hal 2 dari 5 hal Penetapan nomor 396/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 7 Agustus 1990, di Borongkalukua, Desa Borimasunggu,
Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketida hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh satu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya

hal 3 dari 5 hal Penetapan nomor 396/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur

Memperhatikan pasal 148 Rbg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh. Arief Ridha, SH.,MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Haerana sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirinya para Pemohon.

hal 4 dari 5 hal Penetapan nomor 396/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, SH., MH

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI,

Panitera Pengganti

Dra Haerana

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

hal 5 dari 5 hal Penetapan nomor 396/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)